



**LAPORAN TATA KELOLA  
TAHUN 2019**

Baturaja, 20 April 2020

Nomor : 0224/02/BPR. Bta/IV/2020  
Lampiran : Satu (1) berkas  
Hal : **Penyampaian Laporan Penerapan Tata Kelola Tahun 2019**

Kepada :

**Kepala Otoritas Jasa Keuangan**

Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan  
Jl. Residen H. Abdul Rozak No. 99 Palembang  
30114 Telp. 0711 354451

Dengan Hormat

Menindaklanjuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dimana Bank Perkreditan Rakyat Wajib Menyusun dan menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola setiap tahunnya termasuk didalamnya melakukan penilaian sendiri (self Assesment) atas penerapan Tata Kelola BPR tersebut.

Sehubungan dengan itu sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban terhadap ketentuan tersebut diatas maka kami sampaikan laporan yang dimaksud beserta hasil self assesment penerapan Tata Kelola Tahun 2019.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami

PT. Bank Perkreditan Rakyat Baturaja

  
**Januar Hertanto**  
Direktur Utama



  
**Fitriyadi Suhendra**  
Direktur Operasional

*Tembusan:*

1. Dewan Komisaris PT. BPR Baturaja
2. Arsip

## DAFTAR ISI

## HALAMAN JUDUL

<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR DEWAN KOMISARIS</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR DIREKSI</b> .....	v
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. GAMBARAN UMUM BANK.....	1
B. DASAR HUKUM PENDIRIAN.....	2
C. KEGIATAN USAHA PERBANKAN.....	2
1. Kegiatan Penyaluran Kredit.....	2
2. Kegiatan Penghimpunan Dana.....	4
<b>II. LATAR BELAKANG</b>	
A. DASAR HUKUM LAPORAN TATA KELOLA.....	4
B. TUJUAN LAPORAN TATA KELOLA.....	4
<b>III. PENERAPAN TATA KELOLA</b>	
A. PENDAHULUAN.....	5
B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI.....	7
1. Jumlah, Komposisi Dan Kriteria Direksi.....	7
2. Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi.....	9
3. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi.....	10
C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI.....	13
D. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS.....	14
1. Jumlah, Komposisi Dan Kriteria Dewan Komisaris.....	14
2. Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.....	15
3. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.....	16
E. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS.....	18
F. HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA ANTAR DEWAN KOMISARIS DAN ANTAR ANGGOTA DIREKSI.....	18
G. PAKET KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS.....	18
H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH.....	20
I. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS.....	20
J. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN.....	23
K. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN.....	24

L.	PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, FUNGSI AUDIT INTERN DAN FUNGSI AUDIT EKSTERN.....	24
1.	Penerapan Fungsi Kepatuhan.....	24
2.	Penerapan Fungsi Audit Intern.....	28
3.	Penerapan Fungsi Audit Ekstern.....	31
M.	PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN.....	33
N.	PENGATURAN BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT.....	35
O.	RENCANA BISNIS BANK.....	36
1.	Visi Dan Misi Bank.....	36
2.	Rencana Strategis Bank.....	37
3.	Strategi Penyaluran Kredit.....	37
4.	Target Kinerja Keuangan.....	38
5.	Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia.....	38
P.	PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN.....	39
Q.	TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN.....	40
1.	Kondisi Keuangan – Laporan Keuangan.....	40
2.	Kondisi Non Keuangan.....	41
R.	PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK.....	42
S.	KEGIATAN SOSIALISASI LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN.....	44
1.	Inklusi Keuangan.....	44
2.	Edukasi Keuangan.....	45
3.	Dokumentasi.....	47
<b>IV.</b>	<b>HASIL SELF ASSESMENT PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE</b>	
A.	RANGKUMAN NILAI DAN BOBOT SELF ASSESMENT.....	48
B.	KESIMPULAN.....	49
<b>V.</b>	<b>PENUTUP</b>	
A.	PENGHARGAAN.....	49
B.	LEMBAR PERSETUJUAN.....	52

## KATA PENGANTAR



**Bhakti Perdana Dalimi**  
Komisaris Utama

Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan berkahnya kepada kita semua.

BPR Baturaja sebagai salah satu Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, mempunyai tujuan menjadikan Bank sebagai salah satu sumber dalam mensejahterakan masyarakat. Kesejahteraan tersebut salah satunya diwujudkan dalam peran serta BPR Baturaja untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. sebagai Bank milik pemerintah ini adalah sebuah tantangan sekaligus peluang yang mesti harus diwujudkan oleh BPR Baturaja.

Tahun 2019 jajaran Direksi telah berupaya keras untuk mewujudkan visi tersebut, Direksi tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan usaha Bank. Prinsip kehati-hatian tersebut tergambar dengan kegiatan usaha yang berisiko rendah dan memiliki potensi keuntungan yang besar. Dan kami Dewan Komisaris mendukung penuh langkah-langkah yang diambil oleh jajaran Direksi dalam pengelolaan usaha Bank, sepanjang pengelolaan tersebut berdasarkan prinsip tata kelola Bank yang baik dan benar.

Tahun 2019 sebagai langkah awal yang baik untuk membawa BPR Baturaja menjadi Bank terbaik dan terbesar di Kabupaten Ogan Komering Ulu, dengan dukungan semua pihak baik pemegang saham dan stakeholders lainnya kami yakin hal itu dapat terwujud. Semangat pantang menyerah dari *“dulur-dulur” (keluarga)* BPR Baturaja menimbulkan keyakinan yang tinggi terhadap masa depan BPR Baturaja. Terima kasih kepada semua atas berbagai penghargaan yang telah diraih, selain sebagai salah satu bukti hal tersebut juga sebagai tantangan untuk kalian. Kita tidak boleh lengah dan berbangga diri, tantangan kedepan lebih besar dan berat lagi dan harus kita hadapi siap tidak siap kita akan menghadapinya. Tetap semangat dan pegang semboyan kita ***“Kerja Keras, Kerja Cerdas, Kerja Ikhlas, Kerja Tuntas dan Pantang Menyerah”***.

## KATA PENGANTAR



**Januar Hertanto, SE, MM, CRBD**  
Direktur Utama

Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan berkahnya kepada kita semua.

Tahun 2019 adalah tahun yang sangat berkesan bagi perkembangan BPR Baturaja, diusianya yang belum genap tiga tahun BPR Baturaja banyak mengalami kemajuan yang pesat dari berbagai sektor usaha Bank. Pertumbuhan Aset yang tinggi disebabkan oleh penyaluran kredit yang gencar dan berkesinambungan, tahun 2019 produk-produk kredit baru bermunculan hal ini adalah bagian dari upaya memberikan solusi untuk memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat.

BPR Baturaja melihat setiap celah pasar adalah sebuah peluang yang bernilai sehingga manajemen selalu melakukan inivasi guna memanfaatkan celah pasar yang dimaksud.

Dalam pengelolaan bisnis yang dijalankan BPR Baturaja, kami jajaran manajemen tetap mengedepankan asas kehati-hatian untuk menjaga kepercayaan dari pemegang saham dan masyarakat. Tata kelola perusahaan yang baik menjadi tujuan akhir selain dari keuntungan bisnis, kami memandang keuntungan adalah investasi sesaat tetapi tata kelola yang baik adalah investasi jangka panjang. Bukan berarti keuntungan bukan prioritas karena keuntungan akan menjaga keberlangsungan hidup dalam menjalankan perusahaan dan memberikan efek yang luas bagi masyarakat. Ibarat pepatah keuntungan dan tata kelola adalah dua sisi uang yang tak bisa dipisahkan karena saling melengkapi untuk memberikan nilai pada mata uang tersebut.

Kami selalu mengedepankan prinsip tata kelola yang baik yang berdasarkan pada *keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, Independensi* dan *kewajaran*. Kelima prinsip tersebut menyatu dalam pengelolaan Bank karena kami menyadari tidak lah sempurna tata kelola ketika kelima prinsip tersebut salah satunya saja tidak terpenuhi. Dalam laporan tahun ini kami menyampaikan semua terkait pengelolaan Bank sehingga kami dapat menyampaikan penerapan tata kelola yang menyeluruh dan dapat menjadi acuan dalam penerapan kedepannya yang lebih baik. Sebagai Direktur Utama saya mewakili seluruh jajaran Direksi dan Pegawai BPR Baturaja mengucapkan terimakasih kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris atas dukungan dan bimbingannya selama tahun 2019 sehingga kami dapat bekerja dengan baik untuk mewujudkan harapan kita semua.

## LAPORAN TATA KELOLA PT. BPR BATURAJA

### I. PENDAHULUAN

#### A. GAMBARAN UMUM BANK

PT. Bank Perkreditan Rakyat Baturaja atau dalam laporan ini disingkat Bank adalah badan hukum yang dibentuk berdasarkan Akta Notaris nomor 174 tanggal 23 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Haji Iqbal Amputra Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0031946.AH.01.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu serta Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2013 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2019 Nomor 1).

Bank dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu nomor 13 tahun 2014 dibentuk dengan tujuan untuk mendukung peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang mengutamakan kemanfaatan umum dan pelayanan Perbankan yang baik kepada masyarakat yang akan meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 94 tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat didirikan dengan tujuan untuk :

1. Memberikan manfaat bagi perkembangan ekonomi daerah
2. Memperluas akses keuangan kepada masyarakat
3. Mendorong pembiayaan usaha kecil dan menengah
4. Untuk memperoleh keuntungan atau laba dari hasil usaha.

Selain memiliki tujuan sebagaimana dimaksud diatas Bank Perkreditan Rakyat juga melakukan kegiatan usaha sebagaimana telah dilakukan oleh BPR Baturaja yaitu menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat, memberikan kredit, melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya, membantu pemerintah

daerah dalam optimalisasi penyaluran dana, membantu pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa dan menjalankan usaha bank lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**B. DASAR HUKUM PENDIRIAN**

1. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Akta Notaris nomor 174 tanggal 23 Juni 2016 yang dibuat Notaris H. Iqbal Amputra, SH, Mkn.
3. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0031946.AH.01.01.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu.
4. Surat Otoritas Jasa Keuangan nomor S-46/PB.1/2016 tanggal 20 Mei 2016 hal Persetujuan Prinsip Pendirian BPR Baturaja.
5. Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEP-126/D.03/2017 tentang Pemberian Izin Usaha Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Baturaja.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**C. KEGIATAN USAHA PERBANKAN**

Kegiatan usaha yang dilakukan Bank pada tahun 2019 sama seperti tahun sebelumnya, dimana kegiatan usaha prioritas adalah penyaluran kredit. Penyaluran kredit pada tahun 2019 meningkat sangat signifikan mencapai 78% dari tahun 2018. Peningkatan yang besar itu salah satu faktornya adalah inovasi produk yang diluncurkan sesuai dengan karakteristik pasar. Kebijakan strategis yang dilakukan pengurus terbukti memberikan hasil yang positif terhadap perkembangan Bank terutama dalam penyaluran kredit. Berikut gambaran rinci tentang pelaksanaan kegiatan usaha perbankan pada tahun 2019.

**1. Kegiatan Penyaluran Kredit**

Penyaluran kredit pada tahun 2019 sebagaimana disampaikan secara singkat diatas adalah salah satu tahun terbaik selama Bank melakukan usaha penyaluran kredit, berikut kami sampaikan pencapaian kredit di tahun 2019 :



POS	(dalam rupiah)	
KREDIT YANG DIBERIKAN	2019	2018
Krida Utama	4.661.927.825	2.594.092.934
Krida Pratama	34.167.766.999	21.323.431.274
Krida Tunjangan Sertifikasi	-	15.967.759.629
Krida BPR Baturaja	1.791.249.830	1.208.884.463
Krida Multiguna Baturaja	-	25.628.807
Krida Sertifikasi Guru Diknas	27.191.018.447	-
Krida Sertifikasi Kemenag	2.920.951.922	-
Krida PTT-TKK	15.208.576	32.710.047
Krida Haji	112.987.748	-
Krida Talangan Perjalanan Dinas	878.564.933	-
Krida Pegawai Swasta	78.409.922	74.800.668
Krida Pensiunan	420.631.446	-
Kredit Pengadaan Barang & Jasa	100.000.000	-
Krida Pra Pensiun	804.163.330	-
Krida THT	96.463.220	-
Krida Tukin PNS Vertikal	99.046.108	-
<b>Total</b>	<b>73.338.390.305</b>	<b>41.307.307.822</b>

Berdasarkan data diatas dapat dilihat pertumbuhan penyaluran kredit melesat hingga 78% dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan penyaluran kredit tersebut dipengaruhi berbagai faktor salah satunya inovasi produk yang dilakukan pengurus. Pada tahun 2018 ada 7 jenis produk kredit yang dipasarkan sedangkan pada tahun 2019 menjadi 15 jenis produk kredit. Penambahan sebanyak 8 jenis produk kredit tersebut terbukti mampu menaikkan outstanding kredit hingga mencapai angka Rp73.338.390.305, selain faktor kuantitas produk, kualitas produk yang dikeluarkan juga berkontribusi terhadap pertumbuhan tersebut, pengurus melihat pasar yang ada menjadi dasar inovasi produk yang dilakukan.

Produk kredit penyumbang angka terbesar dalam penyaluran kredit adalah produk yang tidak dimiliki oleh Bank Lain. Dengan kondisi pasar terbatas maka variasi produk menjadi pilihan tepat dalam penyaluran kredit, karakteristik produk yang sesuai dengan sumber penghasilan dan kebutuhan debitur membuat persaingan suku bunga sedikit terabaikan. Debitur pada dasarnya menginginkan seberapa bisakah Bank melayani kebutuhannya dengan sumber penghasilan yang ada dan pengurus melihat hal ini sebagai peluang untuk mengembangkan kegiatan usaha perbankan khususnya dalam penyaluran kredit.

Produk kredit yang dipasarkan oleh Bank yang tidak dimiliki oleh Bank Lain diantaranya adalah Krida Talangan Perjalanan Dinas dan Krida Sertifikasi. Sumber pembayaran angsuran dari perjalanan dinas dan sertifikasi ini berbeda dengan pembayaran gaji yang secara rutin dibayar setiap bulannya, pembayaran kedua tunjangan ini biasanya dalam jangka waktu tertentu seperti 3 bulan untuk sertifikasi dan perjalanan dinas tergantung pencairan dari APBD Kabupaten OKU.

## 2. Kegiatan Penghimpunan Dana

Secara umum penghimpunan dana di tahun 2019 dengan tahun 2018 tidak memiliki perbedaan yang signifikan, dominasi simpanan dari Bank lain masih menjadi sumber utama dalam penambahan dana pihak ketiga atau DPK. Namun secara volume terjadi peningkatan yang cukup tinggi dalam penghimpunan dana tersebut, berikut pencapaian penghimpunan dana pihak ketiga pada tahun 2019 :

Pos	(dalam rupiah)	
SIMPANAN	2019	2018
Tabungan	6.399.695.339	4.698.020.763
Deposito Berjangka	37.438.428.872	22.942.020.763
Simpanan Dari Bank Lain	39.100.000.000	18.800.000.000
Pinjaman Diterima	1.045.037.297	1.369.464.947
<b>Total</b>	<b>83.983.161.508</b>	<b>47.809.506.473</b>

Data diatas menunjukkan ada kenaikan penghimpunan dana pihak ketiga hingga 77% dari tahun 2018.

## II. LATAR BELAKANG

### A. DASAR HUKUM LAPORAN TATA KELOLA

Laporan penerapan tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat diatur berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat

### B. TUJUAN LAPORAN TATA KELOLA

Penerapan laporan tata kelola Bank ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja Bank dalam menjalankan usaha yang sehat dan kuat terhadap risiko, melindungi

kepentingan pemegang saham dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku untuk umum.

Selain kepentingan diatas tujuan paling mendasar dari penerapan tata kelola ini adalah untuk menciptakan kondisi Bank sesuai dengan tujuan pemegang saham dan manajemen sehingga pengelolaan Bank dapat diwujudkan sesuai dengan asas ***keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran***. Tujuan utama Bank adalah memberikan pelayanan yang baik, memberi nilai tambah dan mendapatkan keuntungan dari kegiatan usahanya, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan sekurang-kurangnya lima komponen utama yang harus dikelola oleh Bank yaitu :

1. Meningkatkan inovasi produk dan jasa Bank seperti perluasan pasar dan inovasi produk;
2. Kelompok pemasaran yang agresif untuk meningkatkan penjualan dan menggarap pasar;
3. Kebijakan dan prosedur yang mengakomodir kegiatan bisnis dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko;
4. Sumber daya manusia yang andal dan bersaing serta mempunyai integritas yang tinggi; dan
5. Mempunyai infrastruktur yang mendukung dan memudahkan kegiatan usaha Bank secara efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan lima komponen utama diatas perlu penerapan tata kelola yang baik karena risiko selalu mungkin terjadi dan tidak bisa dihindari. Penerapan tata kelola yang baik adalah salah satu langkah awal untuk mengurangi potensi kejadian yang dapat merugikan Bank atau risiko. Risiko dalam perkembangan usaha selalu beriringan dan searah, risiko sangat dekat dengan pertumbuhan usaha Bank ketika usaha Bank meningkat maka potensi risiko pun meningkat.

### III. LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

#### A. PENDAHULUAN

Dalam rangka penerapan tata kelola Bank harus memiliki sistem dan prosedur yang baik sehingga tujuan dari Bank dapat tercapai. Prinsip tata kelola harus dijalankan dan menjadi pedoman Bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya, pelaksanaan prinsip tata kelola yang baik sangat tercermin dari kondisi Bank baik dari sisi kepatuhan terhadap ketentuan, pelaksanaan operasional yang hati-hati, kegiatan bisnis yang berorientasi pada risiko dan memiliki sumber daya manusia yang berintegritas tinggi. Bank sebagai perusahaan yang menjalankan bisnis kepercayaan tentu memiliki standar

dan mekanisme dalam menjalankan usahanya, dengan tujuan dapat menjaga kepercayaan yang “dikelolanya” tersebut. Kepercayaan adalah asset paling berharga dari nasabah yang harus dijaga oleh Bank karena kepercayaan tersebut memberikan nilai ekonomis yang tinggi untuk Bank dari masa sekarang hingga masa yang akan datang. Berikut prinsip – prinsip penerapan tata kelola yang harus diterapkan dalam menjalankan kegiatan usaha Bank adalah :

**1. Keterbukaan (Transparency)**

Bank harus memberi informasi yang akurat dan jelas, menyampaikan visi dan misi dan kebijakan – kebijakan strategis Bank kepada regulator dan pemegang saham. Keterbukaan yang dimaksud adalah keterbukaan sepanjang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, keterbukaan terhadap akses informasi keuangan seperti laporan keuangan yang dapat diakses masyarakat umum serta laporan yang harus disampaikan dan kebijakan bisnis terkait dengan kegiatan usaha Bank.

**2. Akuntabilitas (Accountability)**

Bank menjalankan prinsip akuntabilitasnya dalam rangka menjaga kepercayaan dari pemangku kepentingan dalam hal ini pemegang saham dan nasabah. Akuntabilitas tidak terbatas pada sisi keuangan saja tapi lebih dari itu Bank menerapkan pada sisi sumber daya manusia juga. Penerapan akuntabilitas yang baik dalam sumber daya manusia menjadi poin penting dalam pengelolaan usaha Bank. Rekrutmen yang dapat dipertanggungjawabkan dan penerapan disiplin yang tinggi akan menciptakan akuntabilitas yang tinggi bagi perusahaan.

**3. Pertanggungjawaban (Responsibility)**

Bank selain memiliki tanggung jawab terhadap bisnis juga memiliki tanggung jawab secara sosial. Tanggungjawab bisnis adalah pelaksanaan usaha Bank dalam rangka melindungi kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan dengan penerapan prinsip kehati-hatian dan taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggungjawab sosial adalah pelaksanaan usaha Bank dalam rangka memberikan imbal balik kepada masyarakat atas kegiatan usaha Bank, selain sebagai imbal balik tanggungjawab sosial juga sebagai bentuk kepedulian Bank terhadap masyarakat.

**4. Independensi (Independency)**

Bank selalu menjaga kegiatan usahanya dengan independensi yang tinggi, sebagai lembaga keuangan yang berisiko setiap pengambilan dan pelaksanaan keputusan harus berdasarkan kepentingan semua pihak. Bank dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai lembaga keuangan bebas dari tekanan pihak manapun baik dari pemegang saham dan pihak lainnya yang berkepentingan. Hal ini dilakukan

untuk membuat pengelolaan kegiatan usahanya tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta untuk menghindari dominasi salah satu pihak dalam pelaksanaan kegiatan usaha perbankan.

#### **5. Kewajaran (Fairness)**

Bank memberikan kesempatan kepada stakeholders untuk berlaku sama dan seimbang terhadap pelaksanaan kegiatan usaha Bank. Yang dimaksud berlaku sama dan seimbang adalah pelaksanaan fungsi masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi melakukan fungsi, hak dan kewajibannya terhadap Bank sesuai dengan ketentuan yang ada tanpa ada pengecualian diantaranya.

Bank dalam pelaksanaannya telah melakukan prinsip-prinsip tata kelola tersebut dengan baik. Hal tersebut terwujud paling sedikit dalam hal :

- 1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- 2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- 3) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;
- 4) Penanganan benturan kepentingan;
- 5) Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern;
- 6) Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
- 7) Batas maksimum pemberian kredit;
- 8) Rencana bisnis bank; dan
- 9) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

### **B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI**

#### **1. Jumlah, Komposisi Dan Kriteria Direksi**

Jumlah Direksi pada tahun 2019 tidak mengalami perubahan sejak dari awal berdiri, hanya saja ada rangkap jabatan pada posisi Direktur Kepatuhan yang dirangkap oleh Direktur Operasional, hal tersebut telah memenuhi ketentuan tata cara pengangkatan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditasi Rakyat dan sesuai hasil uji kemampuan dan kepatutan yang dikeluarkan oleh Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan nomor KEP-13/KR.07/2018 tentang Hasil Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Sdr. Fitriyadi Suhendra Selaku Calon Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan PT. Bank Perkreditasi Rakyat Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu. Berikut komposisi Direksi pada tahun 2019 :

No	Nama	Jabatan	Masa Kerja	
			Awal	Akhir
1	Januar Hertanto	Direktur Utama	23 Juli 2019	23 Juli 2023
2	Fitriyadi Suhendra	Direktur Operasional & Kepatuhan	23 Juli 2019	23 Juli 2023

Pada tahun 2019 masa jabatan Direksi untuk periode pertama berakhir tanggal 23 Juli 2019 kemudian diangkat kembali untuk periode kedua berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tanggal 19 Juli 2019 dengan salah satu agenda rapatnya adalah Persetujuan dan pengesahan komposisi pengurus PT. BPR Baturaja periode masa bhakti tahun 2019 sampai dengan 2023. Sebagaimana telah dimuat dalam akta perubahan nomor 155 yang dibuat dihadapan notaris Haji Iqbal Amputra, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di Kabupaten Ogan Komering Ulu dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0333349 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bank Perkreditan Rakyat Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal 18 September 2019.

Komposisi dan tata cara pengangkatan Direksi telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, dalam POJK tersebut diatur ketentuan untuk BPR yang modal intinya kurang dari Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) Direktur yang terbagi dalam komposisi Direktur Utama dan Direktur. Pengangkatan Direksi di tahun 2019 sudah sesuai dengan ketentuan mulai dari kompetensi, integritas dan reputasi keuangan serta persyaratan lainnya yang ditentukan. Sesuai hasil uji kemampuan dan kepatutan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang menjadi dasar pengangkatan sebagaimana dimaksud yang termuat dalam :

1. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEP-31/KR.071/2016 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test) Sdr. Januar Hertanto selaku calon Direktur Utama Bank Perkreditan Rakyat Baturaja
2. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEP-32/KR.071/2016 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test) Sdr. Fitriyadi Suhendra selaku calon Direktur Bank Perkreditan Rakyat Baturaja

## 2. Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi

Dalam anggaran dasar perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian nomor 174 tanggal 23 Juni 2016 telah diatur tugas dari Direksi sebagaimana dirincikan dalam Surat Keputusan Direksi nomor 010C/02/BPR.BTA/2019 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja PT. BPR Baturaja serta Surat Keputusan Direksi nomor 091A/02/BPR.BTA/2019 tentang Pedoman Tata Tertib Kerja Pengurus PT.BPR Baturaja, maka dapat disampaikan diantaranya namun tidak terbatas pada yang tercantum sebagai berikut :

1. Direksi wajib mengelola dan melaksanakan manajemen Bank, menetapkan kebijakan, menyusun dan menyampaikan rencana bisnis bank.
2. Direksi wajib menerapkan tata kelola yang baik sebagaimana yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan
3. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga berwenang lainnya
4. Direksi memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia sesuai dengan pemisahan tugas dan tanggungjawab masing-masing dan menunjuk pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern dan kepatuhan yang independen terhadap unit kerja lain;
5. Direksi wajib menyediakan data informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris, pemegang saham atau lembaga lainnya terkait kewajiban Bank.

Dalam melaksanakan tugasnya Direksi bertanggungjawab kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham serta Direksi memiliki wewenang atas Bank diantaranya sebagai berikut :

1. Mengurus dan mengelola kekayaan Bank
2. Mengangkat dan memberhentikan pegawai dan menyusun struktur organisasi dan tata kerja Bank dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
3. Membuka jaringan kantor berdasarkan persetujuan pemegang saham dan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
4. Mewakili dan mengatasnamakan perusahaan dalam segala kepentingan terkait Bank.

Tugas dan tanggungjawab Direksi diatas selain mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Anggaran Dasar Bank dan Peraturan Internal perusahaan juga

menyesuaikan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, karena BPR Baturaja adalah Badan Usaha Milik Daerah.

### 3. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Direksi pada tahun 2019 sudah sesuai dengan ketentuan diantaranya sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
  1. Direksi menyelenggarakan RUPS dalam rangka persetujuan pengajuan calon Komisaris BPR Baturaja termasuk didalamnya segala biaya yang timbul atas pencalonan Komisaris tersebut sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 27 Februari 2019 dan dihadiri oleh seluruh pemegang saham dan Komisaris Utama.
  2. Direksi telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan tahun 2018 kepada pemegang saham sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 27 Februari 2019.
  3. Direksi menyelenggarakan RUPS terkait persetujuan pengesahan penambahan modal sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sesuai dengan berita acara Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 10 September 2019 yang kemudian di akta notariil dengan nomor 75 tanggal 19 September 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Haji Iqbal Amputra, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan sebagaimana telah disahkan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia nomor AHU-AH.01.03-0334762 tanggal 20 September 2019.
  4. Direksi menyelenggarakan RUPS terkait dengan pengesahan Rencana Bisnis Bank Tahun Anggaran 2020 sekaligus pengesahan Kantor Akuntan Publik Drs. Henry dan Sugeng sebagai auditor independen pemeriksaan laporan keuangan Bank Tahun 2019 sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 14 November 2019.
- b. Menyetujui kebijakan-kebijakan terkait kegiatan usaha Bank
  1. Kebijakan terkait produk baru

No	Nama Produk	Ketentuan	Keterangan
1	Krida Agrobisnis	SK Direksi 007/02/BPR.BTA/2019	Penyaluran Kredit
2	SOP Produk Krida Pensiun	SK Direksi 017/02/BPR.BTA/2019	Penyaluran Kredit Pensiun



3	Pedoman Penghimpunan Deposito Bagi Pegawai dan Marketing Associate	SK Direksi 021B/02/BPR.BTA/2019	Penghimpunan Dana
4	Krida Tunjangan Kinerja ASN Vertikal	SK Direksi 033/02/BPR.BTA/2019 & SK Direksi 034/02/BPR.BTA/2019	Penyaluran Kredit
5	Krida Sertifikasi Guru OKU Selatan	SK Direksi 043A/02/BPR.BTA/2019	

2. Kebijakan lainnya terkait usaha perbankan seperti penetapan suku bunga sesuai dengan suku bunga Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS.
- c. Menyelenggarakan dan mengikuti pelatihan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia

No	Pegawai	Jabatan	Jenis Kegiatan	Tanggal	Tempat
1	Januar Hertanto	Direktur Utama	Outbound “pelayanan terbaik menuju BPR Terbaik	20 – 21 Juli 2019	Tegal Mas Lampung
2	Fitriyadi Suhendra	Direktur Operasional dan Kepatuhan	Outbound “pelayanan terbaik menuju BPR Terbaik	20 – 21 Juli 2019	Tegal Mas Lampung
3	Fitriyadi Suhendra	Direktur Operasional dan Kepatuhan	Sosialisasi PP 24 Tahun 2018 Tentang Perizinan	15 Agustus 2019	Palembang
4	Januar Hertanto	Direktur Utama	Sosialisasi Tipologi dan Tipibank	18 September 2019	Palembang
5	Fitriyadi Suhendra	Direktur Operasional dan Kepatuhan	Diklat Penilaian Kinerja	11 – 13 November 2019	Yogyakarta

6	Fitriyadi Suhendra	Direktur Operasional dan Kepatuhan	Sosialisasi Ketentuan BPR	5 Desem ber 2019	Palembang
7	Januar Hertanto	Direktur Utama	Seminar Nasional Outlook BPR- BPRS 2020	16 Desem ber 2019	Jakarta

- d. Melakukan perubahan terhadap struktur kepegawaian dan skala upah dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Direksi nomor 010C/02/BPR.BTA/2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. BPR Baturaja. Ada beberapa mutasi yang dilakukan di tahun 2019, berikut kami sampaikan daftar pegawai mutasi pada tahun 2019 :

No	Nama	Ketentuan	Mutasi	Keterangan
1	Oktari Azalea Putri	SK Direksi no. 004/02/BPR.Bta/2020	Dari credit officer ke staf umum	Karena yang Bersangkutan sedang menjalani proses kehamilan
2	Septi Anggeraini	SK Direksi no. 020B/02/BPR.Bta/2020	Dari credit officer ke staf umum	Karena yang Bersangkutan sedang menjalani proses kehamilan
3	Hendra Gunawan	SK Direksi no. 006/02/BPR.BTA/2019	Dari Akunting Ke Kasubbag SDM dan Umum	Promosi
4	Indri Pracita Ayunisi	SK Direksi no. 007/02/BPR.BTA/2019	Dari Teller ke Kasubbag PAP	Promosi

Mutasi tersebut diatas menunjukkan bahwa Direksi telah melakukan tugasnya dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak pegawai diantaranya dengan

mempertimbangkan kesehatan pegawai yang sedang hamil. Undang – undang mengatur bahwa hak pegawai adalah mendapatkan pekerjaan yang layak dan hak kesehatan atas pekerjaannya. Direksi juga melakukan fungsi regenerasi dan promosi terhadap pegawai baik pindah bagian unit kerja atau naik ke jenjang yang lebih tinggi.

- e. Melakukan kerja sama dengan lembaga lain

Direksi sepanjang tahun 2019 telah melakukan berbagai kerjasama terhadap Lembaga lain terkait pengembangan usaha perbankan, diantaranya sebagai berikut :

No	Nama Lembaga	Tentang	Nomor Perjanjian	Tanggal
1	PT. BPD Banten	Pendebetan Manfaat Pensiun Melalui Pemindahbukuan Rekening	001/NK/BPR-BTA/2019	25 April 2019
2	PT. Citra International Underwriters	Asuransi Kredit Citra Multiguna	004/PKS/BPR-BTA/2019	10 Juli 2019
3	Universitas Baturaja	Pendirian Laboratorium Perbankan	002/PKS/BPR-BTA/2019	2 Mei 2019
4	UTDC PMI OKU	Layanan Jasa Perbankan	005/PKS/BPR-BTA/2019	27 September 2019
5	Dinas Pendidikan Kab. OKU Selatan	Fasilitas Kredit ASN Diknas	010/PKS/BPR-BTA/2019	20 November 2019
6	Ditjen Dukcapil	Pemanfaatan layanan NIK dan E-KTP dalam Layanan Perbankan	123/ANI-INDONESIA/XII/2019	16 Desember 2019

### C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham pada Bank, lembaga keuangan non bank atau perusahaan lainnya.

No	Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham		
			BPR Baturaja	Lembaga Keuangan	Perusahaan lainnya
1	Januar Hertanto	Direktur Utama	Nihil	Nihil	Nihil
2	Fitriyadi Suhendra	Direktur Operasional & Kepatuhan	Nihil	Nihil	Nihil

#### D. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

##### 1. Jumlah, Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris

Pada tahun 2019 terjadi perubahan pada Dewan Komisaris dimana sebelumnya sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 19 Juli 2019 telah disetujui dan disahkan dalam RUPS pemberhentian Bpk. Zainal Arifin dari jabatannya selaku komisaris yang digantikan oleh Bpk. Dr. Drs. H. Achmad Tarmizi, SE, MT, M.Si, MH sebagai Komisaris periode 2019 – 2023. RUPSLB tersebut sekaligus menyetujui dan mengesahkan komposisi Dewan Komisaris dan telah dimuat dalam Akta Perubahan nomor 155 yang dibuat dihadapan notaris Haji Iqbal Amputra, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di Kabupaten Ogan Komering Ulu dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0333349 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bank Perkreditan Rakyat Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal 18 September 2019. Berikut komposisi Dewan Komisaris yang dimaksud :

No	Nama	Jabatan	Masa Kerja	
			Awal	Akhir
1	Bhakti Perdana Dalimi	Komisaris Utama	23 Juli 2019	23 Juli 2023
2	Dr.Drs.Ir. H Achmad Tarmizi, SE, MT,M.Si,MH	Komisaris	23 Juli 2019	23 Juli 2023

Komposisi dan tata cara pengangkatan Dewan Komisaris telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, dalam POJK tersebut diatur ketentuan untuk BPR yang modal intinya kurang dari Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) jumlah Dewan Komisaris maksimal sama dengan jumlah Direksi . Tata cara pengangkatan Dewan Komisaris juga sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2014

tentang Bank Perkreditan Rakyat, mulai dari kompetensi, integritas dan reputasi keuangan serta persyaratan lainnya yang ditentukan. Berikut hasil uji kemampuan dan kepatutan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang menjadi dasar pengangkatan tersebut :

1. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEP-29/KR.071/2016 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test) Sdr. Bhakti Perdana Dalimi calon Komisaris Utama Bank Perkreditan Rakyat Baturaja.
2. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEP-42/KR.07/2019 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Achmad Tarmizi selaku calon Anggota Dewan Komisaris PT. Bank Perkreditan Rakyat Baturaja.

## **2. Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**

Dalam anggaran dasar perseroan atau Bank sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian nomor 174 tanggal 23 Juni 2016 telah diatur tugas dari Dewan Komisaris sebagaimana dirincikan dalam Surat Keputusan Direksi nomor 010C/02/BPR.BTA/2019 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja PT. BPR Baturaja, maka dapat disampaikan diantaranya, namun tidak terbatas pada yang tercantum sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi, setiap waktu berhak memasuki bangunan dan halaman kantor atau tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Bank dan berhak memeriksa semua pembukuan dan dokumen untuk mengetahui segala tindakan Direksi
2. Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi tentang segala hal yang ditanyakan;
3. Dewan Komisaris berhak memberhentikan Direksi untuk sementara apabila bertindak melanggar anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Apabila diperlukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasannya terhadap BPR.
5. Dewan Komisaris berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 19 Juli 2019 yang telah di akta notariilkan dengan akta nomor 155 yang dibuat oleh Notaris Haji Iqbal Amputra Sarjana Hukum Magister Kenotariatan dan telah diterima dan dicatat didalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia nomor AHU-AH.01.03-0333349

perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bank Perkreditan Rakyat Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal 18 September 2019 memiliki kewenangan dalam menetapkan besaran remunerasi bagi Direksi.

### **3. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**

Pada umumnya Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dibawah ini namun tidak terbatas pada :

1. Pengawasan Strategis
  - a. Melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam melaksanakan tugas baik dalam perencanaan bisnis Bank, perencanaan strategis, pengelolaan keuangan dan penerapan tata kelola Bank.
  - b. Memberikan pertimbangan terhadap berbagai kondisi perbankan tanpa terlibat dalam pengambilan keputusan kecuali dalam hal persetujuan terhadap perubahan struktur skala gaji pegawai atau hal-hal yang diatur dalam ketentuan yang berlaku.
2. Pengawasan Perusahaan
  - a. Memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik dan berjalan sesuai dengan prinsip good corporate governance dengan langkah memberikan pertimbangan terhadap ketentuan yang terkait tata tertib kerja yang telah dibuat.
  - b. Melaksanakan laporan pertanggungjawaban keuangan tahun 2018 kepada pemegang saham berdasarkan hasil laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang disetujui dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 27 Februari 2019.
  - c. Melakukan review dan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis Bank per semester selama tahun 2019 dalam laporan pengawasan Dewan Komisaris terhadap realisasi bisnis Bank sebagaimana telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam surat nomor 0330/02/BPR.BTA/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 perihal laporan pengawasan Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. BPR Baturaja.
  - d. Dewan Komisaris melalui Rapat Umum Pemegang Saham memberikan persetujuan terhadap penunjukan Kantor Akuntan Publik dalam rangka pemeriksaan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Tahun 2018 ditunjuk Kantor Akuntan Publik TJAHO, MACHDJUD MODOPURO &

Rekan dan tahun 2019 ditunjuk kantor Akuntan Publik DRS. HENRY & SUGENG.

- e. Dewan Komisaris telah melakukan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan yang kemudian disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam surat nomor 0046/02/BPR.BTA/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 perihal Laporan Hasil Evaluasi Dewan Komisaris Terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit Atas Informasi Keuangan Historis Tahunan PT. BPR Baturaja. Dalam laporan tersebut Dewan Komisaris telah mengevaluasi hasil pelaksanaan diantaranya sebagai berikut :
1. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik (AP) dan atau Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku.
  2. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan.
  3. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik.

Berdasarkan hasil pemantauan Dewan Komisaris dapat disimpulkan semua yang disyaratkan telah sesuai dengan ketentuan yang ada dan sesuai dengan keadaan sebenarnya.

- f. Dewan Komisaris juga melakukan rapat terkait pembahasan rencana strategis Bank bersama Direksi dan pihak terkait yang diselenggarakan pada tanggal 21 Oktober 2019 dengan agenda :
1. Realisasi pelaksanaan komitmen setoran modal oleh Pemegang Saham Pengendali (PSP) yang masih belum disetor.
  2. Perubahan Peraturan Daerah nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan BPR Baturaja.
  3. Pembahasan penambahan pemegang saham BPR Baturaja dari pihak perorangan atau badan hukum.
  4. Tindak lanjut hasil studi banding dalam rangka peluang pengelolaan dana Hibah KPU dan Bawaslu serta rencana penunjukan BPR Baturaja sebagai Bank operasional gaji.
- g. Rapat pembahasan strategi penyaluran kredit dengan mekanisme channelling pada tanggal 3 Desember 2019 dan tanggal 9 Januari 2020 telah dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama channelling dengan BPR Palembang.
- h. Rapat akhir tahun yang membahas dan mengevaluasi pencapaian pada tahun 2019 dengan Direksi yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2019.

- i. Rapat-rapat lainnya seperti pembahasan dan penyusunan rencana bisnis Bank yang diselenggarakan pada tahun 2019.

#### E. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada Bank, Lembaga keuangan nonbank atau perusahaan lainnya. Dan hal tersebut sesuai dengan dokumen pencalonan Komisaris yang diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

No	Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham		
			BPR Baturaja	Lembaga Keuangan	Perusahaan lainnya
1	Bhakti Perdana Dalimi	Komisaris Utama	Nihil	Nihil	Nihil
2	Dr.Drs.Ir. H Achmad Tarmizi, SE, MT,M.Si, MH	Komisaris	Nihil	Nihil	Nihil

#### F. HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA ANTAR DEWAN KOMISARIS DAN ANTAR ANGGOTA DIREKSI.

No	Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga		
			Direksi	Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Drs. H Kuryana Azis	Bupati OKU (Pemegang Saham)	Tidak Ada	Tidak Ada	-
2	Drs. H Zam zam	Dirut PD Pasar (Pemegang Saham)	Tidak Ada	Tidak Ada	-
3	Bhakti Perdana Dalimi	Komisaris Utama	Tidak Ada	-	Tidak Ada
4	Achmad Tarmizi	Komisaris	Tidak Ada	-	Tidak Ada
5	Januar Hertanto	Direktur Utama	-	Tidak Ada	Tidak Ada
6	Fitriyadi Suhendra	Direktur Operasional	-	Tidak Ada	Tidak Ada

#### G. PAKET KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan Rencana Bisnis Bank tahun 2019 yang telah disahkan oleh pemegang saham dan dilaporkan pada Otoritas Jasa Keuangan dan berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 19 Juli 2019 dengan salah satu agenda yaitu



pengesahan pemberian remunerasi di tahun buku 2019 kepada anggota Direksi dan pengesahan pelimpahan wewenang kepada anggota Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran remunerasi anggota Direksi sampai tahun 2023. Berikut Remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi di tahun 2019 :

1. Jumlah Keseluruhan Gaji;
2. Tunjangan;
3. Remunerasi yang ditetapkan berdasarkan RUPS; dan
4. Fasilitas lain yang tidak diterima dalam bentuk uang.

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun berdasarkan kisaran penghasilan sebagai berikut :

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 Tahun yang diterima secara tunai	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
≥ 1 Milyar – 2 Milyar	-	-
≥ Rp500 Juta – 1 Milyar	2	2

1. Remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi

Jenis Remunerasi dan fasilitas lain	Jumlah dalam 1 tahun	
	Orang	Dalam Jutaan Rupiah
1. Remunerasi ( Gaji, bonus, tunjangan rutin, tentiem dan fasilitas lainnya )	2	653
2. Tunjangan	2	81
3. Tunjangan Hari Raya	2	51
4. Asuransi kesehatan	2	ls
TOTAL		786

2. Remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris

Jenis Remunerasi dan fasilitas lain	Jumlah dalam 1 tahun	
	Orang	Dalam Jutaan Rupiah
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tentiem dan fasilitas lainnya )	2	261
2. Tunjangan	2	21
3. Tunjangan Hari Raya	2	20
4. Asuransi kesehatan	2	Ls
TOTAL	2	302

**H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH**

Dasar penghitungan rasio yang dimaksud adalah upah yang diterima dalam 1 (satu) bulan termasuk diantaranya tunjangan-tunjangan yang diberikan secara tetap atau tidak tetap. Yang dimaksud dengan :

1. Upah adalah pendapatan yang diterima oleh pegawai yang terdiri dari gaji pokok dan tunjangan – tunjangan yang diberikan oleh Bank kepada pegawai yang ditetapkan atau dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
2. Tunjangan tetap adalah tunjangan yang diberikan secara rutin kepada pegawai setiap bulan dan jumlahnya tetap/tidak tergantung pada kehadiran atau pencapaian hasil kerja dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran gaji/upah.
3. Tunjangan tidak tetap adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai baik secara langsung maupun tidak langsung dan jumlahnya tidak tetap/tergantung pada kondisi tertentu, bisa dibayarkan bulanan dan tahunan yang dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran gaji/upah.
4. Pegawai adalah orang yang secara formal terikat dalam suatu hubungan kerja dengan Bank.

Dengan mempertimbangkan hal -hal diatas, rasio gaji tertinggi dengan rasio gaji terendah dalam skala persentase adalah sebagai berikut :

Keterangan	Rasio
a. Rasio Gaji Komisaris Yang Tertinggi Dan Terendah	127%
b. Rasio Gaji Direksi Yang Tertinggi Dan Terendah	124%
c. Rasio Gaji Pegawai Yang Tertinggi Dan Terendah	413%
d. Rasio Gaji Direksi Tertinggi Dengan Komisaris Tertinggi	244%
e. Rasio Gaji Direksi Tertinggi Dengan Pegawai Tertinggi	259%

**I. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS**

Dewan komisaris pada tahun 2019 melaksanakan beberapa kali rapat yang membahas kondisi umum Bank, berdasarkan notulen yang dibuat maka rapat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

No	Tanggal	Peserta	Pembahasan
1	22 Januari 2019	1. Bhakti Perdana Dalimi (Komisaris Utama)	a) Evaluasi Realisasi Bisnis Bank Periode 2018 1. Meminta Direksi untuk memperbaiki pencapaian asset

		<p>2. Zainal Arifin (Komisaris)</p> <p>Persentase kehadiran 100%</p>	<p>dan melakukan permohonan pemenuhan modal kepada pemegang saham;</p> <p>2. Memperbaiki pencapaian penghimpunan dana dan melakukan linkage program dari Bank Sumsel atau Bank Lainnya dalam rangka memperkuat penerimaan dana Bank;</p> <p>3. Meminta Direksi untuk tetap meningkatkan penyaluran kredit dan membuat produk baru untuk market PNS Pensiun, Multiguna, Pengadaan Barang dan Jasa dan kredit UMKM</p> <p>b) Evaluasi Penetapan Kebijakan Strategis</p> <p>1. Meminta target pencapaian tahun 2019 harus sesuai dengan Rencana Bisnis Bank</p> <p>2. Meningkatkan kecepatan dan keakuratan layanan transaksi dengan pengembangan teknologi informasi yang canggih dan terintegrasi.</p>
2	23 April 2020	<p>1. Bhakti Perdana Dalimi (Komisaris Utama)</p> <p>2. Zainal Arifin (Komisaris) / tidak hadir</p> <p>Persentase kehadiran 50%</p>	<p>a. Meminta Direksi untuk melakukan langkah – langkah bersama PEMKAB OKU untuk mengajukan BPR Baturaja sebagai Bank Operasional Gaji untuk PNS di wilayah Kabupaten OKU</p> <p>b. Meminta Direksi menindaklanjuti kerja sama dengan Diknas untuk pembiayaan tunjangan guru.</p> <p>c. Meminta Direksi untuk melakukan perbaikan dalam terhadap ketentuan internal terkait temuan OJK seperti SOP Kas Kecil, SOP Perkreditan dan Kebijakan Fasilitas Kredit Internal.</p>

3	29 Juli 2019	1) Bhakti Perdana Dalimi (Komisaris Utama) 2) Achmad Tarmizi (Komisaris)  Persentase kehadiran 100%	a. Evaluasi Semester Pertama Tahun 2019 1) Meminta Direksi untuk melakukan penambahan modal karena rasio CAR yang berada di angka 12% dapat mempengaruhi kinerja Bank. 2) Meminta Direksi untuk terus menekan pertumbuhan NPL sampai dibawah 1%. b. Evaluasi Penerapan Kebijakan 1) Meminta Direksi untuk menargetkan tingkat kesehatan Bank yang mampu menghadapi pengaruh negative dari kondisi bisnis dan faktor lainnya; dan 2) Meminta Direksi untuk mengembangkan SDM yang berbasis pada kompetensi dan budaya kerja.
4	29 Oktober 2019	1) Bhakti Perdana Dalimi (Komisaris Utama) 2) Achmad Tarmizi (Komisaris)  Persentase kehadiran : 100%	a. Agenda Rapat Pertama : 1) Berdasarkan data pertumbuhan kinerja keuangan di tahun 2019 semester pertama hanya pada pos DPK yang mencapai 49,35% sedangkan pos lainnya target dibawah RBB seperti Asset, ABA, KYD, Modal dan Laba Rugi, Dewan Komisaris meminta untuk terus meningkatkan kinerja sesuai RBB. 2) Mengusulkan Perubahan Peraturan Daerah terkait modal dasar BPR Baturaja dari Rp15.000.000.000 menjadi Rp40.000.000.000  b. Agenda Rapat Kedua 1) Mengajukan permohonan untuk pengelolaan dana hibah yang ada di Kabupaten OKU untuk

			<p>Lembaga KPU, Bawaslu, KONI, PKK dan PMI.</p> <p>2) Meminta Direksi untuk menghimpun dana murah dalam bentuk tabungan sehingga dapat menyalurkan kredit dengan bunga rendah.</p> <p>3) Melakukan opsi terkait pemenuhan modal seperti inbreng asset tetap berupa tanah atau penambahan modal dengan dana tunai secara berkala dengan nominal Rp3.000.000.000.</p>
5	18 Desember 2019	<p>1) Bhakti Perdana Dalimi (Komisaris Utama)</p> <p>2) Achmad Tarmizi (komisaris)</p> <p>Persentase kehadiran : 100%</p>	<p>a. Isu-isu strategis 2019</p> <p>1) Meminta Direksi merealisasikan rencana strategis seperti :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan Gaji ASN</li> <li>2. Pembiayaan dari Tukin</li> <li>3. Penyaluran Dana Desa</li> <li>4. Pengelolaan Dana Hibah</li> </ol> <p>2) Mencari mitra channeling ataupun executing.</p> <p>b. Evaluasi Kebijakan Strategis</p> <p>Direksi diminta untuk tetap mengejar laba sesuai dengan RBB dengan cara antara lain meningkatkan penambahan dari Fee Based Income serta efisiensi biaya operasional.</p>

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan fungsi terhadap pengawasan Bank secara tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain rapat diatas Dewan komisaris juga telah beberapa kali menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham dengan berbagai agenda yang dilaksanakan selama tahun 2019.

#### J. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN

Selama tahun 2019 tidak ada penyimpangan internal dan permasalahan hukum baik yang dilakukan Dewan Komisaris, Direksi, pegawai tetap ataupun pegawai tidak tetap.

No	Penyimpangan Internal	Jumlah Kasus yang dilakukan oleh (dalam 1 tahun)			
		Dewan Komisaris	Direksi	Pegawai Tetap	Pegawai Tidak Tetap
1	Total Fraud	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2	Belum diupayakan penyelesaian	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
3	Dalam Proses Penyelesaian di Internal Bank	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
4	Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
5	Telah diselesaikan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

#### K. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN

Selama tahun 2019 Bank tidak pernah tersangkut dalam permasalahan hukum baik yang disebabkan oleh pihak eksternal atau pihak internal yang berpotensi merugikan Bank.

No	Permasalahan Hukum	Jumlah	
		Pidana	Perdata
1	Telas selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	Nihil	Nihil
2	Dalam Proses Penyelesaian	Nihil	Nihil

#### L. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, FUNGSI AUDIT INTERN DAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

##### 1. Penerapan Fungsi Kepatuhan

###### 1. Fungsi Kepatuhan

Sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 6/SE.OJK.03/2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang dimaksud dengan fungsi kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah – langkah yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha Bank telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang lain seperti Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Fungsi kepatuhan harus independen dengan fungsi operasional dan bisnis Bank, fungsi operasional dan bisnis diantaranya adalah penyaluran kredit,

penghimpunan dana dan kegiatan operasional Bank seperti penerimaan dan penarikan uang. Fungsi kepatuhan yang dijalankan Bank telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimana Bank menetapkan untuk merangkap dengan fungsi Manajemen Risiko dan fungsi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).

Pemenuhan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sangat terkait dengan jumlah modal inti Bank, dimana pada tahun 2019 modal inti dibawah Rp50.000.000.000, sehingga hanya memiliki 2 Direktur yaitu Direktur Utama dan Direktur Operasional. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan maka fungsi Direktur Kepatuhan dapat dirangkap oleh Direktur Operasional atau Direktur yang tidak membawahi fungsi penyaluran kredit dan atau penghimpunan dana.

## 2. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan

Dalam pelaksanaannya Bank telah menunjuk Direktur dan Pejabat Eksekutif yang membawahi fungsi kepatuhan yaitu :

No	Nama	Jabatan	Ketentuan	Mulai
1	Fitriyadi Suhendra	Direktur Kepatuhan (sekaligus Direktur Operasional)	Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEP-13/KR.07/2018	15 Maret 2018
2	Feriyanto	Pejabat Eksekutif Kepatuhan (merangkap Manajemen Risiko dan APU - PPT)	Surat Keputusan Direksi nomor 025/SPK.Capeg/BPR.Btrj /X/2017	5 Oktober 2017

Penunjukan sebagaimana dimaksud diatas telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, mulai dari persyaratan administrasi sampai dengan kemampuan dan kepatutan calon Direktur Kepatuhan. Begitu juga dengan Pejabat Eksekutif yang membawahi fungsi kepatuhan diangkat sesuai dengan prosedur dan tidak melakukan rangkap jabatan yang terkait dengan fungsi penyaluran kredit dan penghimpunan dana untuk menjaga independensi pegawai kepatuhan tersebut dalam menerapkan dan memastikan ketentuan – ketentuan internal sehingga dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Selain mekanisme pemenuhan pejabat yang membawahi fungsi kepatuhan diatas telah dilakukan sesuai prosedur, Bank juga menetapkan ketentuan –

ketentuan yang mengatur fungsi dan tugas dari Kepatuhan diantaranya sebagai berikut :

Ketentuan-Ketentuan Terkait Fungsi Kepatuhan			
No	Keterangan	Ketentuan	Tentang
1	Kode Etik	Surat Keputusan Direksi nomor 021/02/BPR.BTA / 2017	Kode etik Kepatuhan PT.BPR Baturaja
2	SOP	Surat Keputusan Direksi nomor 023/02/ BPR.BTA/2017	Pedoman Standar Kepatuhan

Dalam ketentuan diatas telah diatur penerapan fungsi kepatuhan dalam pelaksanaan kegiatan Bank mulai dari transaksi pelayanan sampai kegiatan penyaluran kredit dan penghimpunan dana. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat disebutkan tugas dari Direktur Kepatuhan diantaranya sebagai berikut :

1. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh ketentuan yang diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian;
2. Memantau dan menjaga kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan; dan
3. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh komitmennya kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut telah dilakukan oleh Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, sebagaimana disampaikan dalam laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan tahun 2019, diantaranya sebagai berikut :

1. Melakukan beberapa revisi terhadap kebijakan yang dinilai bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan seperti revisi terhadap Surat Keputusan Direksi terkait pedoman perjalanan dinas pengurus dan pegawai yaitu perhitungan pajak uang saku atau pajak biaya lumpsum dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Direksi nomor 003/02/BPR.BTA/2019 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Pengurus Dan Pegawai (Revisi 3) dan revisi tentang Standar Operasional Prosedur Kas Kecil dengan



dikeluarkannya Surat Keputusan Direksi nomor 034/02/BPR.BTA/2020 tentang SOP Kas Kecil PT. BPR Baturaja.

2. Menindaklanjuti hasil temuan dari Otoritas Jasa Keuangan yang dilakukan pada bulan April 2019 baik terhadap reklasifikasi jurnal atau perbaikan pada laporan bulanan.
3. Mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan terkait remunerasi, fasilitas pemberian kredit seperti diatur dalam Surat Keputusan Direksi nomor 030/02/BPR.BTA/2020 tentang Revisi Krida Pratama dan ketentuan lainnya yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi nomor 026/02/BPR.BTA/2020 tentang Pemenuhan Dokumen TBO.

Direktur Kepatuhan dalam rangka melaksanakan fungsinya dibantu oleh Pejabat Eksekutif Kepatuhan, dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diatur tugas dan wewenang dari Pejabat Eksekutif yang membawahi fungsi kepatuhan tersebut dan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi nomor 010C/02/BPR.BTA/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. BPR Baturaja diantaranya sebagai berikut :

1. Membuat laporan berkala kepada Direktur Operasional dengan tembusan Dewan Komisaris tentang peraturan yang dijalankan dalam Bank;
2. Membuat laporan mengenai pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan peraturan lainnya;
3. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya Kepatuhan Bank;
4. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
5. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
6. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang undangan yang berlaku; dan
7. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan atau keputusan yang diambil Direksi tidak menyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur Kepatuhan bersama Pejabat Eksekutif Kepatuhan telah melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik, diantaranya dalam pembuatan ketentuan internal maupun membuat laporan – laporan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan, berikut sebagian laporan yang telah disampaikan Bank pada tahun 2019 :

Laporan Fungsi Kepatuhan Tahun 2019			
No	Jenis Laporan	Penyampaian Laporan	Disampaikan Pada
1	Self Assesment	Surat Nomor 0162/02/BPR.BTA/IV/2019 Tanggal 4 April 2019	Otoritas Jasa Keuangan
2	Laporan Pokok Fungsi Direktur yang membawahkan Kepatuhan	Surat nomor 045/02/BPR.BTA/III/2019 Tanggal 13 Maret 2019	1. Otoritas Jasa Keuangan 2. Dewan Komisaris 3. Direktur Utama
3	Laporan Penerapan Tata Kelola	Surat nomor 0161/02/BPR.BTA/IV/2019 Tanggal	Otoritas Jasa Keuangan

## 2. Penerapan Fungsi Audit Intern

### 1. Fungsi Audit Intern

Audit intern adalah salah satu fungsi yang wajib dilakukan dan dibentuk oleh Bank, sebagai garda terdepan dalam memastikan semua kegiatan Bank berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya Bank telah membentuk fungsi audit intern sejak pertama kali beroperasi pada bulan agustus 2017 dan hal ini merupakan salah satu bagian dari penerapan kepatuhan dan kewajiban Bank sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat pasal 59. Pejabat Eksekutif Audit Intern yang dibentuk tersebut bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama dan berkoordinasi dengan Dewan Komisaris. Pembentukan Pejabat Eksekutif tersebut telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK diatas yaitu untuk BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000, wajib menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang menjalankan fungsi tersebut dan harus independen terhadap fungsi operasional. Berikut data Pejabat Eksekutif Audit Intern yang dimaksud :

Pejabat Eksekutif Audit Internal			
No	Nama	Ketentuan	Mulai
1	Candra Budi	Surat Keputusan Direksi nomor/02/BPR.Bta/2017	Januari 2017

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Pejabat Eksekutif Audit Intern mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;
2. Membuat analisa dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen;
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya manusia dan dana; dan
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

## 2. Pelaksanaan Fungsi Audit Intern

Dalam pelaksanaan fungsi audit intern Bank telah membuat berbagai kebijakan dalam rangka memperkuat fungsi audit intern tersebut diantaranya pedoman pemeriksaan sebagaimana dimuat dalam Surat Keputusan Direksi nomor 009/02/BPR.BTA/2017 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Satuan Pengawas Internal, untuk mengatur tata cara pemeriksaan terhadap seluruh transaksi kegiatan perbankan. Audit intern telah melaksanakan tugas dan fungsi terhadap pengawasan dalam berbagai kegiatan perbankan diantaranya :

1. Bidang Penyaluran Kredit
  - a. Pemeriksaan perkembangan perkreditan;
  - b. Pemeriksaan kredit bermasalah;
  - c. Pemeriksaan file kredit dan dokumen jaminan;
  - d. Pemeriksaan kredit yang dihapus bukukan;
  - e. Pemeriksaan kredit yang di restrukturisasi; dan
  - f. Pemeriksaan harta ex jaminan kredit.
2. Bidang Penghimpunan Dana
  - a. Pemeriksaan perkembangan dana pihak ke tiga;
  - b. Pemeriksaan pembukuan produk tabungan dan deposito;
  - c. Pemeriksaan file tabungan dan deposito serta dokumen pendukung lainnya;
  - d. Pemeriksaan deposito jatuh tempo.
3. Bidang Operasional
  - a. Pemeriksaan terhadap kas dan persediaan surat-surat berharga;
  - b. Pemeriksaan pengeluaran biaya, pelaporan dan akuntansi;
  - c. Pemeriksaan terhadap pelaksanaan sistem dan prosedur bagian SDM dan umum;
4. Kinerja keuangan

- a. Pertumbuhan asset
  - b. Perkembangan Laba Rugi
  - c. permodalan
3. **Frekuensi Pemeriksaan**

Selama tahun 2019 pemeriksaan telah dilakukan oleh audit intern secara berkala dan berkesinambungan, berikut pemeriksaan yang dilakukan termasuk jumlah temuan pemeriksaan :

Periode Pemeriksaan Januari ( Bagian Kredit )		
No	Temuan	Tindak lanjut (komitmen )
1	Rekening dormant untuk rekening debitur yang menjaminkan ATM sebaga jaminan tambahan	Penyelesaian 29 Maret 2019
2	Tidak ada pencatatan saldo ATM dan Buku Tabungan Debitur pada saat penyerahannya.	Akan diminta print outnya
3	Staf Penagihan tidak dilengkapi laporan hasil penugasan termasuk risiko membawa uang tunai dari debitur atau bendahara	Akan di minimalisir setoran tunai dari debitur
4	Ada 148 fasilitas kredit yang baki debit sudah nol tapi belum dilakukan penutupan	Sudah diselesaikan pada saat masa pemeriksaan

Periode Pemeriksaan Januari (Bagian Operasional)		
No	Temuan	Tindak Lanjut
1	Masih terdapat inventaris yang belum dilakukan penomoran asset dan belum ada daftar asset soft copy	Sudah diselesaikan
2	Tidak menyimpan dokumen terkait pengadaan barang dan jasa termasuk tidak ada memo internal persetujuan dan penawaran harga	Sudah diselesaikan
3	Ada uang muka untuk pembelian ATK yang belum diselesaikan lebih dari 1 bulan	Sudah diselesaikan
4	Tidak dilakukan secara rutin stok opname barang promosi sehingga ada beberapa barang yang pengeluarannya belum tercatat	Sudah diselesaikan

Periode Pemeriksaan Maret ( Bagian Kredit )		
No	Temuan	Tindak lanjut ( komitmen )

1	Kelemahan dalam melakukan analisa kredit terkait kemampuan membayar sehingga ada beberapa debitur yang berpotensi gagal bayar seperti debitur telah memiliki fasilitas kredit yang lain, meskipun sumber pembayaran dari pemotongan gaji.	Analisa kredit akan dilakukan lebih dalam dan ketat lagi.
2	Pemberian penambahan Plafon atau top up dilakukan kurang dari jangka waktu yang ditetapkan dan tidak dilakukan perubahan terhadap fasilitas kredit yang diberikan	Telah dilakukan penyesuaian sesuai dengan POJK dan ketentuan internal

Periode Pemeriksaan April (Bagian Operasional)		
No	Temuan	Tindak Lanjut
1	Banyak terdapat rekening yang bersaldo nol rupiah dan kurang dari Rp25.000, sehingga berstatus dorman atau close by sistem yang sering menjadi komplain nasabah	Dilakukan pendataan dan dikonfirmasi ke nasabah untuk dilakukan transaksi agar tidak dorman lagi
2	Baki debit pinjaman dari bank lain antara bulan Februari dan Maret tidak mengalami perubahan padahal dilakukan pembayaran harusnya saldo tersebut berkurang	Sudah diselesaikan hanya kesalahan penyajian data.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh audit intern sepanjang tahun 2019 diatas menunjukkan bahwa fungsi audit intern telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Selain pemeriksaan secara berkala tersebut audit intern juga menyampaikan beberapa laporan terkait pengawasan internal diantaranya adalah laporan pelaksana pokok-pokok audit intern.

### 3. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Pemeriksaan oleh audit ekstern telah dilaksanakan oleh lembaga auditor yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Drs. Henry dan Sugeng untuk melakukan audit atas laporan keuangan Bank dan penunjukan tersebut telah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya sebagai berikut :

1. Akta Pendirian Nomor 11 Tahun 2009 yang dibuat oleh Notaris Bong Hendri Susanto, SH yang berkedudukan di Yogyakarta.
2. Surat Tanda Terdaftar Kantor Akuntan Publik yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan nomor STTD.KAP-128/PM.22/2018.
3. Surat Tanda Terdaftar Akuntan Publik yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan nomor STTD.AP-299/PB.122/2018.
4. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1365/KM.1/2009 tentang Izin Usaha Kantor Akuntan Publik Drs. Henry & Sugeng.
5. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 394/KM.1/2016 tentang Perpanjangan Izin Akuntan Publik Drs. Henry Susanto, CPA.

Pemeriksaan tahun 2019 dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Henry & Sugeng, setelah mendapat pengesahan dari Rapat umum Pemegang Saham yang tercantum dalam :

1. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 14 November 2019 yang mengesahkan Kantor Akuntan Publik Drs. Henry & Sugeng No. KAP KEP-1365/KM. I/2009; dan
2. Surat Perjanjian Pemakaian Jasa Kantor Akuntan Publik antara PT. BPR Baturaja dengan Kantor Akuntan Publik Drs. Henry dan Sugeng nomor SPK01/GA/2019/XI/20/PST. Tentang Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahunan PT. BPR Baturaja Kabupaten OKU Tahun Buku 2019

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan maka ada beberapa yang menjadi temuan diantaranya sebagai berikut :

1. Reklasifikasi jurnal sebanyak 3 pos.
2. Rekonsiliasi jurnal sebanyak 1 Pos.
3. Pembentukan jurnal baru sebanyak 2 pos.
4. Bank diminta membuat ketentuan sebagai dasar pembentukan kewajiban imbalan kerja yang telah berjalan.
5. Bank diminta untuk melengkapi surat konfirmasi persetujuan perubahan bunga deposito yang ditandatangani deponan.

Semua temuan tersebut telah ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh Bank, sehingga secara umum kinerja keuangan Bank pada tahun 2019 sangat baik, kegiatan operasional dan bisnis telah berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hasil laporan auditor nomor 00038/2.0791/AU.2/07/0067-2/1/III/2020 maka Bank

mendapatkan opini **wajar tanpa pengecualian** untuk laporan tahun buku 2019 yang berakhir per tanggal 31 Desember 2019.

#### **M. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

Penerapan manajemen risiko diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 1/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Dalam ketentuan tersebut yang dimaksud manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang akan timbul kedepannya dalam kegiatan usaha Bank.

Manajemen risiko memiliki 4 pilar yang menjadi tolak ukur dan kewajiban dalam penerapan manajemen risiko meliputi :

1. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan limit yaitu :
  - a. Kebijakan Manajemen Risiko;
  - b. Prosedur Manajemen Risiko; dan
  - c. Penetapan Limit Risiko.
3. Kecukupan Proses dan sistem yaitu :
  - a. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko; dan
  - b. Sistem informasi manajemen risiko.
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Dalam pelaksanaan penerapan manajemen risiko Bank telah melakukan upaya yang cukup baik dan hal tersebut dapat dilihat dari melaksanakan pengawasan, menyusun ketentuan internal dan pengendalian yang menyeluruh terkait kegiatan usaha perbankan. Terkait dengan penerapan manajemen risiko tersebut Bank telah melakukan hal – hal sebagai berikut :

1. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi manajemen risiko yaitu saudara Feriyanto berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor 025/SPK.CAPEG/BPR.BTA/X/2020 tentang Penunjukan sdr Feriyanto sebagai Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU – PPT.
2. Menyusun kebijakan manajemen risiko sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi nomor 024/02/BPR.BTA/2017 tentang Pedoman Standar Manajemen Risiko PT. BPR Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Melaksanakan fungsi pengawasan dari Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam surat :

- a. Surat nomor 038/02/BPR.BTA/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 perihal laporan pengawasan Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. BPR Baturaja semester kedua tahun 2018
- b. Surat nomor 0330/02/BPR.BTA/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 perihal laporan pengawasan Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. BPR Baturaja semester pertama tahun 2019.
- c. Laporan Profil Risiko yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam surat nomor 0042/02/BPR.BTA/I/2020 tanggal 22 Januari 2020 tentang Laporan Profil Risiko PT. BPR Baturaja.
- d. Laporan pelayanan dan penyelesaian pengaduan nasabah secara rutin disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan selama tahun 2019, sebagaimana disampaikan melalui surat :
  1. Surat nomor 002/02/BPR.BTA/I/2019 tanggal 3 Januari 2019
  2. Surat Nomor 0159/02/BPR.BTA/IV/2019 tanggal 2 April 2019
  3. Surat Nomor 0298/02/BPR.BTA/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019
  4. Surat Nomor 0391/02/BPR.BTA/X/2019 tanggal 1 Oktober 2019
4. Menyampaikan laporan-laporan lainnya kepada PPATK, Kepolisian, LPS dan Lembaga lainnya terkait kegiatan Perbankan.
5. Membuat kebijakan-kebijakan terkait penerapan manajemen risiko selama tahun 2019 termasuk diantaranya :

NO	TANGGAL SURAT	NO SK DIREKSI	TENTANG
1	01-Mar-19	003/02/BPR.BTA /2019	Pedoman Perjalanan Dinas Pengurus dan Pegawai ( <i>Revisi ke 3</i> )
2	01-Mar-19	003A/02/BPR.BT A/2019	Program Doorprize atas Fasilitas Kredit kepada ASN (Pesona Maret)
3	01-Apr-19	007/02/BPR.BTA /2019	Produk Kredit Agrobisnis
4	01-Apr-19	015/02/BPR.BTA /2019	Tata Tertib Distribusi Nasabah Walk In Customer (WIC)
5	25-Apr-19	010A/02/BPR.BT A/2019	( <i>Revisi ke 3</i> ) Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Pengurus dan Pegawai Tetap
6	01-Mei-19	010C/02/BPR.BT A/2019	Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. BPR Baturaja
7	25-Okt-17	034/02/BPR.BTA /2017	SOP Kas Kecil PT. BPR Baturaja Kabupaten OKU



8	02-Mei-19	017/02/BPR.BTA/2019	(SOP) PRODUK Kredit Dana Pensiunan
9	18-Jun-19	019/02/BPR.BTA/2019	Jenis Pelanggaran dan Ketentuan Sanksi Bagi Pegawai
10	31-Jul-19	020A/02/BPR.BTA/2019	Ketentuan Cuti Dewan Direksi
11	31-Jul-19	020B/02/BPR.BTA/2019	Pengangkatan Pegawai an. Septi A sebagai Junior GA
12	05-Agu-19	021/02/BPR.BTA/2019	Pedoman Perjalanan Dinas Pengurus dan Pegawai ( <i>Revisi ke 4</i> )
13	24-Agu-19	021B/02/BPR.BTA/2019	Tata Cara Penghimpunan Dana Deposito Bagi Pegawai dan Marketing Associate (MA)
14	08-Okt-19	026/02/BPR.BTA/2019	Ketentuan Dokumen Persyaratan Kredit PT. BPR Baturaja Kab. OKU. (Dokumen TBO)
15	09-Okt-19	027/02/BPR.BTA/2019	(Revisi) KRIDA Pratama (Plafond mak 50 JT)
16	15-Okt-19	028/02/BPR.BTA/2019	KRIDA Tunjangan Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN)
17	07-Nov-19	030/02/BPR.BTA/2019	(Revisi) KRIDA Pratama ( <i>Plafond mak 50 JT+FC Rekening Gaji</i> )
18	01-Nov-19	031/02/BPR.BTA/2019	Pedoman Standar Kebijakan Perkreditan PT. BPR Baturaja Kabupaten OKU
19	01-Nov-19	032/02/BPR.BTA/2019	(Revisi) Produk Kredit Dana Talangan Perjalanan Dinas ASN
20	01-Nov-19	033/02/BPR.BTA/2019	Krida Tunjangan Kinerja ASN RS. Dr. Noesmir
21	01-Nov-19	034/02/BPR.BTA/2019	Krida Tunjangan Kinerja ASN Kementerian Agama (Kemenag)
22	20-Nov-19	034A/02/BPR.BTA/2019	Krida Tunjangan Sertifikasi OKU SELATAN
23	25-Nov-19	035A/02/BPR.BTA/2019	Perubahan atas SK No. 033 Tentang Krida Tunjangan Kinerja ASN RS. Dr. Noesmir

#### N. PENGATURAN BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau *legal lending limit* adalah persentase perbandingan batas maksimal penyaluran kredit kepada debitur terhadap modal Bank. BMPK bertujuan untuk menghindarkan Bank dari kegagalan dalam penyaluran kredit

akibat terkonsentrasi pada satu debitur serta untuk menghindari kebijakan Bank yang tidak independen terhadap penyaluran kredit kepada debitur.

BMPK tidak hanya mengatur batas pemberian kredit saja namun juga membatasi penempatan dana pada lembaga jasa keuangan yang sama dengan Bank. Hal tersebut untuk menghindari risiko yang tinggi terkait penempatan dana yang terkonsentrasi pada satu jenis usaha yang sama dengan Bank. Pada tahun 2019 tidak ada pelanggaran terhadap BMPK yang dilakukan Bank baik untuk pihak terkait atau pihak tidak terkait, berikut BMPK pada akhir tahun 2019 :

Batas Maksimum Pemberian Kredit / Dana			
No	Modal	Pihak Terkait 10%	Pihak Tidak Terkait 20%
	Rp9.692.510.300	Rp969.251.030	Rp1.938.502.060
1	Debitur	Nihil	Nihil
2	Penempatan dana di BPR	Nihil	Nihil

## O. RENCANA BISNIS BANK

### 1. Visi dan Misi Bank

Bank dalam pelaksanaan kegiatan dan usahanya berlandaskan pada visi dan misi yang telah ditetapkan, visi dan misi tersebut merupakan pedoman dari segala arah kebijakan Bank kedepannya. Berikut visi dan misi PT. Bank Perkreditan Rakyat Baturaja

#### a. Visi

Menjadi Bank terbesar dan terbaik di Kabupaten Ogan Komering Ulu

#### b. Misi

1. Menumbuh kembangkan perusahaan yang aman, sehat dan menguntungkan bagi shareholder dan stakeholder;
2. Mengembangkan sumber daya manusia professional dalam tata kelola Bank yang baik, untuk mewujudkan menjadi tempat kerja terbaik di Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan;
3. Selalu berinovasi dalam menciptakan produk untuk memenuhi beragam kebutuhan nasabah;
4. Memberikan pelayanan yang tepat demi tercapainya kepuasan yang optimal bagi nasabah.

Dalam penyusunan Rencana Bisnis Bank tahun 2019 rencana dan arah kebijakan Bank berpedoman pada visi dan misi tersebut diatas, sebagai gambaran Rencana Bisnis Bank tahun 2019 dapat disampaikan berikut dibawah ini.

## 2. Rencana Strategis Bank

### a. Rencana Jangka Pendek

1. Kerjasama dengan Bank Umum atau BPR lainnya untuk penyaluran Kredit;
2. Menjadi Bank pengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
3. Pengelolaan RKUD untuk pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN);
4. Melaksanakan strategi dan rencana tindak yang diperlukan untuk mencapai target pertumbuhan bisnis BPR;
5. Peningkatan program pemasaran yang lebih prudent;
6. Pemenuhan modal dasar; dan
7. Pembenahan struktur organisasi dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

### b. Rencana Jangka Menengah

1. Memperluas pengembangan bisnis perusahaan baik penyaluran kredit, penghimpunan dana maupun transaksi jasa-jasa perbankan lainnya melalui pembukaan jaringan kantor baru seperti kas keliling, kantor kas dan kantor cabang;
2. Meningkatkan pelayanan nasabah melalui transaksi online;
3. Menjadi kontributor PAD yang permanen kepada Pemegang Saham;
4. Penguatan fungsi audit intern, kepatuhan dan manajemen risiko;
5. Perbaikan kinerja keuangan BPR Baturaja;
6. Menciptakan Tata Kelola yang baik; dan
7. Menciptakan inovasi produk dan layanan yang didukung pengelolaan risiko yang memadai.

### c. Rencana Jangka Panjang

1. Menjaga rasio keuangan dan tingkat kesehatan Bank yang baik, sehingga Bank dapat terus berkembang secara prudent dan konsisten dalam menjalankan prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
2. Melengkapi perangkat layanan jasa penghimpunan dana dan penyaluran kredit berbasis teknologi yaitu penyediaan internet banking, ATM, EDC, SMS Banking dan jaringan kantor di luar wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

## 3. Strategi Penyaluran Kredit

Strategi penyaluran kredit Bank akan difokuskan pada segmen pasar sesuai dengan karakteristik produk yaitu sebagai berikut :

### a. Kredit Instansi Daerah

Target pasar adalah Pegawai Negeri Sipil yang ada di Kabupaten OKU dan Kabupaten lain yang berbatasan seperti guru, pegawai pemerintahan dan pensiunan PNS. Selain itu juga akan membidik segmen Tenaga Kerja Kontrak (TKK), pegawai swasta dan perangkat desa dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

b. Kredit Pengadaan Barang Dan Jasa

Pengusaha kontraktor yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering ulu.

c. Kredit Multiguna

Pembiayaan pemberangkatan haji dan umroh.

d. Kredit UMKM

Pelaku usaha kecil dan menengah yang ada di wilayah Kabupaten OKU.

#### 4. Target Kinerja Keuangan

Dalam tahun 2019 Bank telah menargetkan kinerja keuangan lebih baik dari tahun 2018 dan secara umum dapat disimpulkan bahwa Bank telah mencapai target yang ditetapkan meskipun dalam pos-pos tertentu masih ada yang dibawah target seperti pemenuhan modal sehingga posisi CAR Bank sedikit mendekati batas minimum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Berikut data singkat terkait pencapaian kinerja keuangan tahun 2019 :

KINERJA KEUANGAN (dalam rupiah)			
Pos Keuangan	2019	2018	⌈
Asset	89.655.182.224	49.956443.966	79%
Kewajiban	79.297.985.615	43.659.785.345	82%
Modal Disetor	10.560.000.000	8.560.000.000	23%
Laba / Rugi Tahun Berjalan	2.054.585.830	(2.263.341.378)	191%
Pendapatan Operasional	11.564.993.475	5.610.005.886	114%
Beban operasional	9.504.455.487	5.250.526.847	81%

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja Bank tahun 2019 sangat baik dan tumbuh positif jika dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan Kredit yang diberikan juga sangat signifikan sebagaimana dijelaskan dalam BAB Pendahuluan diatas.

#### 5. Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) di tahun 2019 Bank memiliki rencana pengembangan sumber daya manusia antara lain meliputi :

1. Rencana penambahan sumber daya manusia sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Bank sebanyak 8 (delapan) orang, yang akan ditempatkan pada posisi sebagai berikut :

Komposisi Penambahan Pegawai		
No	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Credit Officer	1
2	Teller	1
3	Credit Administration	1
4	Administration Payroll	1
5	Back Office	1
6	Collection	1
7	Driver	1
	Jumlah	8

2. Rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia untuk meningkatkan kompetensi dan skill pegawai, Bank akan melaksanakan training, seminar dan workshop baik yang diselenggarakan oleh internal atau eksternal sebagai berikut :
  - a. Sosialisasi Ketentuan-ketentuan perbankan;
  - b. Sertifikasi;
  - c. Pelatihan internal;
  - d. Training APU PPT dan Manajemen Risiko;
  - e. Pelayanan dan Service excellent; dan
  - f. Pelatihan perkreditan.
3. Menganggarkan biaya pendidikan dan pelatihan untuk tahun 2019 sebesar Rp390.000.000, atau minimal 5% dari realisasi biaya BTK tahun sebelumnya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 47/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan Dan Pelatihan Untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

#### P. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan (*conflict of interest*), adalah situasi dimana terdapat konflik kepentingan antara kepentingan Bank dengan kepentingan insan Bank yang meletakkan kepentingan pribadi diatas kepentingan Bank yang berpotensi merugikan Bank karena ketidakobjektifan dalam pelaksanaannya.

Benturan kepentingan antara lain adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Bank dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat

Eksekutif dan atau pihak terkait dengan Bank. Dalam tahun 2019 tidak terdapat transaksi atau kebijakan yang dapat dikategorikan sebagai bagian dari benturan kepentingan, meskipun ada beberapa transaksi pinjaman internal yang dilakukan namun secara umum hal tersebut tidak termasuk transaksi yang mengandung benturan kepentingan karena ketentuan, tata cara dan persyaratannya telah memenuhi ketentuan yang diatur oleh peraturan yang berlaku.

Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan					
No	Nama / Jabatan yang melakukan benturan kepentingan	Nama / Jabatan Pengambilan Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi	Keterangan
1	Pemegang Saham	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2	Dewan Komisaris	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
3	Direksi	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
4	Pejabat Eksekutif	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
5	Pihak lain yang Terkait	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

#### Q. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

Bank wajib melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat. Terkait dengan kewajiban tersebut Bank telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan tata cara penyusunan sesuai dengan ketentuan. Berikut kami sampaikan transparansi yang telah dilakukan oleh Bank :

##### 1. Kondisi Keuangan – Laporan Keuangan

###### a. Laporan Keuangan Publikasi Triwulan

Bank telah melakukan pelaporan sesuai dengan ketentuan baik secara online ke Bank Indonesia dan offline ke Otoritas Jasa Keuangan. Termasuk didalamnya jika ada perubahan atau koreksi Bank melaporkan secara rutin. Laporan Keuangan tersebut selain disampaikan kepada pihak berwenang juga ditempel di papan pengumuman milik Bank agar dapat diketahui oleh nasabah dan masyarakat umum. Penyajian laporan keuangan tersebut sesuai dengan pedoman akuntansi sekurang-kurangnya memuat :

1. Laporan Neraca;
2. Laporan Laba Rugi;
3. Laporan Komitmen Kontinjensi; dan
4. Laporan Info Lainnya.

**b. Laporan Tahunan**

Laporan keuangan tahunan telah disampaikan secara tepat waktu sesuai dengan peraturan, serta dimuat di media cetak lokal dan di tempel di papan pengumuman Bank. Laporan keuangan tahunan yang disampaikan telah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan untuk BPR dengan asset lebih dari Rp10.000.000.000 wajib di audit oleh Lembaga audit independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Tata cara dan penyajian laporan keuangan juga telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dimana Bank membuat laporan sekurang-kurangnya memuat :

1. Profil perusahaan
  - i. Kepengurusan;
  - ii. Kepemilikan;
  - iii. Perkembangan usaha; dan
  - iv. Strategi dan kebijakan manajemen.
2. Laporan keuangan
  - i. Neraca;
  - ii. Laba rugi;
  - iii. Arus kas;
  - iv. Perubahan ekuitas; dan
  - v. Catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan tersebut telah disampaikan kepada pemegang saham, Dewan Komisaris dan pihak luar lainnya yang berkepentingan.

**2. Kondisi Non Keuangan**

- a. Bank telah menyediakan informasi-informasi terkait dengan produk dan layanan jasa perbankan baik melalui pengumuman maupun media sosial milik Bank seperti Instagram, Facebook dan website serta melalui iklan yang dimuat di media cetak lokal.
- b. Bank kemudian selalu menyampaikan semua kegiatan-kegiatan baik yang terkait langsung dengan usaha perbankan namun juga kegiatan-kegiatan yang tidak langsung seperti kegiatan sosial, olahraga dan sponsorship lainnya.
- c. Bank juga selalu menyampaikan berbagai informasi ke nasabah melalui poster, selebaran dan pengumuman seperti perubahan suku Bunga Deposito yang mengacu pada Lembaga Penjamin Simpanan, perubahan kegiatan operasional, edukasi tentang uang yang dikeluarkan Bank Indonesia dan pengumuman terkait tata cara transaksi.

- d. Bank juga menyampaikan perubahan struktur organisasi kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait mutasi, promosi, demosi dan pergantian pengurus dan pegawai yang dianggap memiliki pengaruh terhadap kebijakan Bank seperti Pejabat Eksekutif, Kepala Satuan Kerja dan Kepala Bagian.

#### R. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

Sesuai dengan tujuan dari pendirian Bank yang termuat dalam Peraturan Daerah nomor 13 Tahun 2014 adalah untuk mendukung laju pertumbuhan pembangunan daerah yang mengutamakan kemanfaatan umum. Bank di tahun 2019 turut serta dalam berbagai kegiatan sosial baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun yang dilakukan oleh masyarakat umum. Tujuan keikutsertaan Bank dalam berbagai kegiatan tersebut selain sebagaimana dimaksud dengan tujuan pendirian diatas juga merupakan langkah manajemen dalam “memasarkan brand bank” ditengah masyarakat. hal ini selain dapat menimbulkan kepercayaan juga menjalankan tanggung jawab sosial Bank terhadap masyarakat. Berbagai kegiatan telah diikuti oleh Bank baik kegiatan yang diinisiasi sendiri oleh Bank atau diinisiasi oleh pihak pemerintah atau masyarakat. Keikutsertaan tersebut berupa bantuan dana dan atau bantuan barang yang diberikan kepada penyelenggara. Dalam pemberian bantuan tersebut Bank telah mempertimbangkan aspek-aspek hubungan, manfaat, keuangan dan legalitas atau administratif untuk menghindari benturan kepentingan atau permasalahan yang dapat timbul di kemudian hari. Berikut data pemberian bantuan untuk kegiatan sosial tahun 2019 :

Daftar Pemberian Dana				
No	Kegiatan	Tanggal	Penyelenggara	Jumlah Bantuan
1	Bantuan Untuk Tsunami Banten	Januari 2019	BPBD Kab OKU	Rp2.000.000
2	Kejuaraan Nasional Tinju Junior & Youth di Medan	25-31 Agustus 2019	Pertina	Rp5.000.000
2	Lomba Kadarkum Tingkat Provinsi	10-12 September 2019	Bag. Hukum Setda OKU	Rp5.200.000
3	Kejuaraan Tenis Meja Cindo Cup 2	20-21 September 2019	PTMSI Kab. OKU	Rp5.000.000
4	Lomba Patroli Keamanan Sekolah	16 September 2019	Satlantas Polres OKU	Rp2.950.000



5	Pekan Olah Raga Seni Antar Pondok Pesantren	September 2019	Kemenag OKU dan Dispora OKU	Rp4.000.000
6	Pembangunan Pondok Pesantren Luqmanul Hakim	September 2019	Pondok Pesantren Luqmanul Hakim	Rp2.000.000
7	Bhakti Sosial Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI)	Oktober 2019	PKBI Cabang OKU	Rp2.000.000
8	Doorprize Olahrag Bersama TNI POLRI dan Pemkab OKU	20 Oktober 2019	Polres OKU	Rp3.000.000
9	Kejuaraan Provinsi Pencak Silat se Sumatera Selatan	11-15 Oktober 2019	IPSI Kab OKU	Rp12.850.000
10	Pembangunan Pesantren Adzikro	Oktober 2019	Pesantren Adzikro	Rp5.000.000
11	HUT PGRI dan Hari Guru	November 2019	Diknas Kab OKU	Rp2.800.000
12	Senam Sehat Kab OKU Selatan	22 November 2019	Diknas Kab. OKU Selatan	Rp3.000.000
13	Hari Kesehatan Nasional ke 55	November 2019	Dinkes Kab OKU	Rp1.000.000
14	Workshop Pendidikan	30 November 2019	Diknas Kab OKU Selatan	Rp3.260.000
15	Kejuaraan Nasional Kempo di Jawa Barat	8-10 November 2019	Porkemi Kab OKU	Rp1.000.000
16	Bantuan Hari Disabilitas Nasional	15 Desember 2019	HWDI Kab OKU	Rp4.305.000
17	Bantuan lainnya selama tahun 2019	Januari-Desember 2019		Rp501.209.762
	<b>Total Biaya Yang Dikeluarkan Dalam Pos Biaya Promosi – Relationship Selama Tahun 2019</b>			<b>Rp565.574.762</b>

Bank selama tahun 2019 tidak pernah memberikan dana untuk kegiatan politik, biaya tersebut diatas seluruhnya dalam rangka kegiatan sosial baik yang diberikan dalam

bentuk sponsorship ataupun dalam bentuk sumbangan atau bantuan. Bank dalam pembukuannya memisahkan antara biaya relationship dengan biaya sumbangan berdasarkan tujuan dari pemberian dana atau kesepakatan antara Bank dengan penyelenggara. Biaya relationship adalah pemberian dana untuk kegiatan sosial dan Bank diberikan imbal balik oleh penyelenggara berupa kegiatan promosi seperti pemasangan spanduk, umbul-umbul atau pemasaran produk. Sedangkan biaya sumbangan adalah pemberian dana yang diberikan untuk kegiatan sosial dan Bank tidak mendapatkan imbal balik atas pemberian tersebut. Ketentuan terkait pemberian dana sosial berupa relationship dan sumbangan tersebut telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi nomor 007/02/BPR.BTA/2020 tentang Ketentuan Kegiatan Sponsorship, Acara Kantor dan Pemberian Sumbangan.

#### S. KEGIATAN SOSIALISASI LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN

Bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi Dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen Dan Atau Masyarakat. Terkait dengan kewajiban dalam pelaksanaan literasi keuangan dan Inklusi keuangan ini Bank telah membuat pedoman sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direksi nomor 071B/02/BPR.BTA/2020 tentang Literasi Dan Inklusi Keuangan PT.BPR Baturaja Kabupaten OKU sebagai acuan pelaksanaan program tahunan tersebut.

Tujuan dari dilaksanakannya literasi keuangan adalah untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan keuangan individu dan perubahan sikap atau perilaku individu dalam pengelolaan keuangan menjadi lebih baik. Sedangkan Inklusi keuangan bertujuan untuk memberikan akses kepada masyarakat terhadap produk – produk Bank dan meningkatkan kualitas dan kuantitas penggunaan produk Bank oleh masyarakat. Pada tahun 2019 Bank telah melaksanakan kegiatan tersebut dengan sasaran dosen dan mahasiswa di Kabupaten OKU. Berikut data pelaksanaan kegiatan dimaksud :

##### 1. Inklusi Keuangan

FORM PELAKSANAAN INKLUSI		
No	Jenis	Penjelasan
1	Ruang Lingkup	Penyediaan produk dan atau layanan jasa keuangan
2	Nama Kegiatan	Inklusi keuangan
3	Bentuk Pelaksanaan	Pengembangan produk dan atau layanan jasa keuangan – Pendirian Laboraturium Bank
4	Kategori Pelaksanaan	Baru

5	Sasaran Kegiatan	Mahasiswa Universitas Baturaja
6	Kategori Sasaran Kegiatan	Baru
7	Target Pengguna	150 Orang
8	Jadwal Pelaksanaan	2 Mei 2019
9	Wilayah	Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan
10	Kategori wilayah	Baru
11	Kategori Parameter	Peningkatan akses terhadap lembaga, produk dan atau layanan jasa keuangan
12	Sub Kategori Parameter	Penambahan kerjasama dengan pihak lain
13	Bentuk Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan	Triwulan
14	Evaluasi	Memperhatikan data administratif seperti laporan kegiatan dan dokumentasi pelaksanaan
15	Acuan Kategori Parameter	Peningkatan akses terhadap lembaga, produk dan atau layanan jasa keuangan
16	Acuan Sub Kategori Parameter	Penambahan kerjasama dengan pihak lain
17	Sebelum	Ada penambahan kerjasama
18	Sesudah	Penambahan kerjasama dengan pihak lain
19	Hasil Evaluasi	Ada peningkatan kerjasama antara PT. BPR Baturaja dengan Universitas Baturaja dalam kegiatan literasi dan Inklusi keuangan
20	Peran Masing-Masing Pihak	Bekerjasama dengan pihak lain
21	Nama Pihak	Universitas Baturaja
22	Deskripsi dan Peran Pihak	Penyediaan sarana dan prasarana

## 2. Edukasi Keuangan

FORM PELAKSANAAN EDUKASI		
No	Jenis	Penjelasan
1	Ruang Lingkup	Edukasi Keuangan
2	Nama Kegiatan	Literasi Keuangan Kepada para mahasiswa Universitas Baturaja Kab. OKU
3	Tujuan Kegiatan	Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap Lembaga, produk, dan atau layanan jasa keuangan
4	Bentuk Pelaksanaan	Sosialisasi

5	Kategori Pelaksanaan	Bentuk Baru
6	Metode Pengukuran	Membandingkan hasil sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan (Pre dan post test)
7	Metode Pelaksanaan	Tatap muka langsung
8	Sarana Pengukuran	Tertulis
9	Kategori Metode pelaksanaan	Baru
10	Materi Pengelolaan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi kesehatan keuangan perusahaan;</li> <li>2. Tujuan Pengelolaan Keuangan;</li> <li>3. Tahapan dalam pengelolaan keuangan;</li> <li>4. Pencatatan asset/harta yang dimiliki;</li> <li>5. Pencatatan pemasukan dan pengeluaran;</li> <li>6. Perpajakan;</li> <li>7. Identifikasi pendapatan dan pengeluaran rutin/non ruti, bulanan/tahunan; dan</li> <li>8. Perencanaan program untuk tujuan keuangan masa depan.</li> </ol>
11	Materi Jenis Industri Jasa Keuangan	Perbankan
12	Materi Karakteristik Produk dan atau Layanan Jasa Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manfaat;</li> <li>2. Biaya;</li> <li>3. Risiko;</li> <li>4. Hak Konsumen;</li> <li>5. Kewajiban Konsumen;</li> <li>6. Cara mengakses atau memperoleh;</li> <li>7. Informasi mekanisme transaksi;</li> <li>8. Mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa.</li> </ol>
13	Materi Perpajakan	Perpajakan terkait produk dan atau layanan jasa keuangan
14	Kategori Materi	Baru
15	Sasaran	Mahasiswa
16	Kategori Sasaran	Baru
17	Jumlah Peserta	150 Orang
18	Jadwal Pelaksanaan	2 Mei 2019
19	Wilayah Pelaksanaan	Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan
20	Frekuensi Pelaksanaan	1 (satu)

21	Sumber Biaya	Anggaran Biaya Promosi
22	Jumlah Biaya	Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
23	Parameter Pemantauan	Kesesuaian bentuk kegiatan
24	Bentuk Pemantauan	Kunjungan langsung
25	Pilihan Parameter Evaluasi	Pengetahuan
26	Bentuk Evaluasi	Memperhatikan data administratif seperti : 1. Laporan Kegiatan; 2. Dokumentasi Pelaksanaan; dan 3. Hasil wawancara peserta dan atau pelaksana kegiatan.
27	Acuan Pengukuran Metode	Membandingkan hasil sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan (pres dan psot test)

### 3. Dokumentasi



#### IV. HASIL SELF ASSESMENT PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Pelaksanaan Good Corporate Governance dengan melakukan penilaian sendiri (self Assessment) dari berbagai aspek Bank sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum yang menjadi pedoman Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

##### A. RANGKUMAN NILAI DAN BOBOT SELF ASSESMENT

RANGKUMAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESMENT) PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2019						
No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan				Nilai Bobot Faktor
		Struktur	Proses	Hasil	S+P+H	
1	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi	0,50	0,60	0,16	1,26	0,25
2	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	0,50	0,55	0,40	1,45	0,22
3	Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Atau Fungsi Komite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2,00	0,40	0,40	2,80	0,28
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	0,80	1,12	0,20	2,12	0,21
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	1,30	1,30	0,10	2,70	0,27
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	0,50	0,40	0,25	1,15	0,03
8	Penerapan Manajemen Risiko	1,00	1,60	0,10	2,70	0,27
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	0,50	1,60	0,10	2,20	0,17
10	Rencana Bisnis	1,83	0,40	0,10	2,33	0,18
11	Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan	0,50	1,30	0,33	2,13	0,16
<b>Nilai Komposit</b>						<b>2,03</b>

HASIL PENILAIAN DAN PREDIKAT SELF ASSESMENT TAHUN 2019	
Nilai Komposit	Predikat Komposit
2,03	Baik

## B. KESIMPULAN

### 1. Governance Structure ( Struktur Organisasi)

Berdasarkan penilaian diatas nilai lebih dari penerapan tata kelola terletak pada struktur organisasi yang efektif dan efisien, penerapan fungsi organisasi menjadi lebih tepat sasaran dengan dilengkapinya berbagai kebijakan terkait pelaksanaan tugas yang dilakukan. Fungsi Direksi, Dewan Komisaris, Kepatuhan, Audit Internal dan Manajemen Risiko.

### 2. Governance Proses (Proses Kegiatan Usaha)

Proses dalam penerapan tata kelola cukup baik hal tersebut ditandai dengan kegiatan usaha Bank yang terarah dan terstruktur dan sejalan dengan visi dan misi Bank, pengembangan sumber daya manusia yang sesuai kebutuhan, kepatuhan terhadap ketentuan yang baik, tidak adanya pelampauan BMPK dan tanggung jawab social yang tinggi.

### 3. Governance Outcome

Penilaian governance outcome telah memenuhi harapan dan keinginan stakeholders tranparansi terhadap kondisi keuangan tersaji dengan baik, meskipun ada kendala pada permodalan namun tetap memberikan hasil yang baik dan sesuai dengan rencana bisnis Bank. Outcome yang baik tersebut dilandasi dengan struktur dan proses yang baik juga.

Bank kedepannya akan melakukan peningkatan terhadap penerapan tata kelola yang lebih baik lagi sehingga akan menambah nilai tambah perusahaan secara keseluruhan. Permasalahan yang dominan timbul ditahun 2019 terutama permodalan akan dilakukan upaya pembenahan untuk tahun 2020 nanti.

## V. PENUTUP

### A. PENGHARGAAN

Tahun 2019 adalah tahun yang sangat baik bagi Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya sehingga banyak mendapat penghargaan atas pencapaian yang diraih, berikut penghargaan yang diterima pada tahun 2019 :





LAPORAN  
PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2019



**B. LEMBAR PERSETUJUAN**

Demikianlah Laporan Penerapan Tata Kelola ini kami buat semoga dapat menggambarkan pelaksanaan tata kelola Bank yang dilakukan selama tahun 2019. Usaha kami manajemen untuk mewujudkan tata kelola yang baik patut diapresiasi dan diberikan penghargaan yang tinggi dengan dedikasi yang luar biasa sehingga mampu berada dikondisi sekarang ini.

Manajemen juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada stakeholder dan seluruh nasabah yang terus memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha Bank selama ini. Semoga dukungan selama ini akan membuat kami lebih berusaha keras untuk mewujudkan semua tujuan terutama dalam penerapan tata kelola yang baik untuk menuju visi Bank menjadi bank terbesar dan terbaik di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Baturaja, 20 April 2020

Menyetujui




**Bhakti Perdana Dalimi**

Komisaris Utama



**Januar Hertanto**

Direktur Utama



**Dr. Drs. Ir. H Achmad Tarmizi, SE, MT, M.Si, MH**

Komisaris



**Fitriyadi Suhendra**

Direktur



**Jl. Jendral Ahmad Yani No. 0828 Kel. Baturaja Lama Kec. Baturaja Timur Kab. OKU  
32111**